



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/58/1/PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor 457/2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD RAUDHATUL THAFILIAH" No. 016/PAUD/IK/XII/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421.9/58/Wil-V/2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: "PAUD RAUDHATUL THAFILIAH"

Nama Pimpinan

: RIKA ENILA

Nama Penyelenggara

: RIKA ENILA

Alamat

Kp. Calingcing RT 01/04 Desa Saganten Kec. Sindangbarang
Kab. Cianjur Kode Pos 43272

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12
Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 12 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kab. CIANDRI PO,

Dr. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (YPKBM)

FAJAR HARAPAN

Alamat : Kp. Selaturi Rt. 03/02 Ds. Saganten Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur 43272

Keputusan Ketua Yayasan PKBM

Nomor : 37/a.011/YPKBM/SK/VII/2011

Tentang

Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Raudhatu Thafiliyah

Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang

Ketua YPKBM

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Lembaga PAUD diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
- b. Bahwa Susunan Pengurus Lembaga PAUD "Raudhatu Thafiliyah" telah dibentuk sejak tanggal 18 Juli 2010'
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas unberdiri sendiri, maka susunan Pengurus Pengelola Lembaga PAUD " Raudhatu Thafiliyah" dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan YPKBM Fajar Harapan Kecamatan Sindangbarang.

M

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 05/0/2001 tentang PAUD.
4. Keputusan Mensos RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain.
5. DIP dan PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.

Memperhatikan

1. Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD " Raudhatu Thafiliyah" selama kurun waktu Mei Tahun 2010 s.d Mei Tahun 2011.
2. Arah dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM, serta para Pengelola Lembaga PAUD "Raudhatu Thafiliyah".

Memutuskan

Pertama

Menetapkan bahwa PAUD Raudhatu Thafiliyah berada dibawah naungan dan bimbingan YPKBM Fajar Harapan Kecamatan Sindangbarang.

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenal keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan.

Ditetapkan : Sindangbarang

: 18 Juli 2011

Ketua YPKBM



IAUAT SUDRAJAT, S.Pd.